



PUTUSAN
Nomor : 11-K/PM.I-01/AD/I/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Willy Sumantri.
Pangkat,NRP : Sertu, 21060028070886.
Jabatan : Turregran Siran.
Kesatuan : Paldam IM.
Tempat tanggal lahir : Dolok Ilir, 11 Agustus 1986.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mess Paldam IM, Jl. Perwira No. 10, Desa Kampung Baru, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IMSelaku Papera Nomor : Kep/206-21/Pera/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/252-K/AD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/69-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan KetuaMajelisHakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/69-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/252-K/AD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah akta nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
- b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
- c) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy akta nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.
- d) 1 (satu) lembar foto bekas cekikan pada bagian leher Sdr. Pradita Anggraini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman/*Clementie* Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama Paldam IM Mata le Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Paldam Imdan sampai sekarang masih berdinan aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Turregran Siran dengan pangkat Sertu NRP 21060028070886.

b. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Pradita Anggaraini (Saksi 1) di Dolok Ilir Kab. Simalungun, Sumut, dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran. Pada tahun 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi 1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak bernama Sdri. Khania Mutia Wilda.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Paldam IM, Mata le, Aceh Besar setelah selesai melaksanakan gowes, kemudian Saksi 1 memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Bang Will" dijawab Terdakwa dengan nada keras "Apa", kemudian Terdakwa masuk ke rumah dari pintu samping dan menjumpai Saksi 1 dan mengatakan "Apa", lalu Saksi 1 mengatakan "Bang, aku mau pulang ke Medan", saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menunjang lengan kiri Saksi 1 dihadapan ibu kandung Saksi 1 Sdri. Sinta Tiur Br Saragih (Saksi 2), kemudian Saksi 2 berkata kepada Terdakwa "Berani kau Willy ya, menunjang anakku di depan mata kepalaku", dijawab Terdakwa "Ini yang pertama dan terakhir mak", setelah kejadian tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah.

d. Bahwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah asrama Paldam IM Mata le Kab. Aceh Besar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan cara memegang keras tangan Saksi 1 yang diputar kebelakang, setelah terjatuh Terdakwa menyikut menggunakan siku kanan Terdakwa yang mengenai betis sebelah kiri Saksi 1 sehingga memar sebanyak 1 (satu) kali dan menendang tulang kering kaki kanan Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga memar, terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa tidak terima Saksi 1 menyalahkan adik kandung dan ibu kandungnya yang masih menjalin komunikasi dengan Sdri. Deby Yustika Kumala Sari.

e. Bahwa pada tanggal 4 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah asrama Paldam IM Mata le Kab. Aceh Besar, Saksi 1 mengeluh kepada Terdakwa yang tidak pernah membawa Saksi 1 untuk melakukan pengecekan kesehatan Saksi 1 setelah menjalani operasi caesar pasca melahirkan ke dokter kandungan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengabaikan keluhan Saksi 1 dan tiba-tiba Terdakwa menemukannya mencekik leher Saksi 1 sambil mendorong Saksi 1 merapat ke dinding kamar, sehingga leher Saksi 1 memar, selanjutnya satu hari pasca terjadinya penganiayaan Saksi 1 mengambil gambar sebagai bukti Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kamera Handphone Blackberry milik Saksi 1.

f. Bahwa awal terjadinya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi 1 sehingga tidak ada keharmonisan dan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga karena pada tanggal 7 September 2013 pada saat acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 datang mantan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Deby Yustika Kumala Sari, sehingga Saksi 1 cemburu dan mengganggu Terdakwa masih ada hubungan pacaran.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencekik Saksi 1, leher Saksi 1 mengalami memar akibat cekikan tetapi tidak menjadikan bagi penghalang Saksi 1 untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU No.23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Sugeng Aryanto, S.H. NRP 11980058680275, Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173, Lettu Chk Aditya Wicaksono, S.H., NRP 11100004840585, Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985, Serka Erwanto, S.H. 21050025270185 dan PNS III/A Muhammad H, S.H. NIP 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM Nomor :Sprin/206/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 30 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Pradita Anggraini.
Pekerjaan : Karyawan PT Gapura Angkasa SIM.
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 21 September 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Cot Mancang Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di daerah Desa Dolok Ilir Sarbelawan, Kab. Simalungun, Sumut kemudian tunangan pada tahun 2011 dan menikah pada tanggal 14 Juni 2013 di KUA Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Prov. Sumut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 31 Agustus 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan a.n. Khania Mutia Wilda yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2014.
2. Bahwa awal keributan antara Saksi dengan Terdakwa adalah pada saat acara ngunduh mantu pernikahan Saksi dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tanggal 7 September 2013 datang seorang perempuan a.n. Sdri. Deby Yustika Kumalasari ke acara tersebut dan menginap beberapa hari di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dolog Ilir Sarbelawan, Kab. Simalungun, Sumut dengan perlakuan khusus dari mertua kepada perempuan tersebut sehingga Saksi merasa cemburu dan saat itu Saksi mendengar dari saudara sepupu Terdakwa yang mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman kantor Terdakwa di Banda Aceh.
3. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai perempuan tersebut yang datang ke pesta ngunduh mantu, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa perempuan tersebut adalah teman kantor di Banda Aceh dan mantan pacar.
4. Bahwa Saksi setelah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, kemudian tanggal 4 Oktober 2013 Saksi pindah kerja dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh mengikuti Terdakwa (suami) yang berdinasi di Paldam Iskandar Muda, Banda Aceh karena disuruh oleh Terdakwa dan mertua laki-laki.
5. Bahwa Saksi setelah pindah dari Medan kemudian tinggal serumah dengan Terdakwa di Asrama Paldam IM, karena sering bertengkar dengan Terdakwa kemudian hari Sabtu tanggal 4 April 2015 Saksi pergi meninggalkan rumah di Asrama Paldam IM selanjutnya tinggal sendiri di rumah kos di daerah Cot Mancang, Aceh Besar sedangkan anak Saksi pada bulan September 2015 diserahkan untuk dititipkan kepada Saksi-II di Medan.
6. Bahwa Saksi sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bulan Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang Saksi pada tangan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu disaksikan oleh Saksi-II (ibu kandung Saksi-I) kemudian setelah terjadi keributan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-II dengan mengatakan "ini yang pertama sekali dan terakhir saya menendang Saksi-I".
 - b. Awal bulan Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi pada waktu Saksi sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan cara memegang dengan keras tangan Saksi yang dipelintir ke belakang dan menendang tulang kering kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) hingga memar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pada tanggal 4 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Asrama Paldam IM Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara mencekik leher Saksi hingga leher Saksi mengalami memar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena saat itu Saksi mengeluh kepada Terdakwa yang tidak pernah membawa Saksi untuk melakukan pengecekan kesehatan Saksi ke dokter kandungan setelah menjalani operasi caesar pasca Saksi melahirkan.

7. Bahwa Saksi setelah mengalami beberapa kali penganiayaan oleh Terdakwa, Saksi tidak segera mengadukan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib (Pondam IM) karena saat itu Saksi masih sayang kepada Terdakwa dan mengingat bayi yang ada dalam kandungan Saksi.
8. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sering ribut didalam rumah tangga, kemudian sudah pernah dilakukan mediasi sebagai berikut :
 - a. Tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB di ruang rapat Paldam IM atas permintaan orang tua kandung Saksi yang ingin mengembalikan anak dan cucunya pasca melahirkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-II, Saksi-III (kakak sepupu Saksi), Lettu Dita Aristianto dan Sertu Lasmana, namun dari media tersebut Terdakwa menolak tidak mau untuk hidup berumah tangga lagi dengan Saksi.
 - b. Bulan Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kediaman Kepala Asrama Paldam IM Mata le a.n. Kapten Cpl Rohadi, atas permintaan Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Siregar (Kepala Asrama Baru), Kapten Cpl Rohadi dan Lettu Cpl Sudarto, namun dari mediasi tersebut Terdakwa tetap tidak menghargai Saksi sebagai isteri.
 - c. Tanggal 6 juli 2015 sekira pukul 15.00 WIB di ruang Kapaldam IM atas permintaan Saksi untuk mempertemukan pihak keluarga Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-II, Sdr. Gunawan Purba (paman Saksi), ibu dan bapak Terdakwa, Wakapaldam IM, Kasituud a.n. Mayor Cpl Ronald Silaban dan Kapaldam IM, dari hasil mediasi tersebut Terdakwa tidak ada niat baik untuk mau menerima Saksi dan anaknya kembali serta membina rumah tangga yang baik dengan Saksi.
 - d. Tanggal 4 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB di ruang rapat Paldam IM atas panggilan Kesatuan, namun dari hasil mediasi tersebut Saksi tidak ingin berpisah dengan Terdakwa, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya ingin berpisah dari Saksi.
9. Bahwa Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak hasil pernikahan dengan Terdakwa a.n. Khania Mutia Wilda yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2014 diberi nafkah oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan dan uang tersebut sangat kurang.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan anak Saksi merasa sudah ditelantarkan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi masih berharap kepada Terdakwa untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang normal, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Terdakwa mencekik Saksi, dan yang benar adalah saat itu Terdakwa menahan dada Saksi karena Saksi waktu itu akan menganiaya Sdri. Khania Mutia Wilda (anak Terdakwahasil pernikahan dengan Saksi).

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sinta Tiur Br Saragih.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bangun Purba, 17 Juli 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Galang Suka, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa padatahun 2003 di rumah Saksi di daerah Dolok Ilir Sarbelawan, Kab. Simalungun, Sumut, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-I (anak Saksi) pada tanggal 14 Juni 2013 sehingga hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai mantu Saksi.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB melihat Terdakwa datang pulang ke rumah setelah selesai mengikuti gowes sepeda terus mandi, setelah selesai mandi saat Terdakwa mau keluar rumah kemudian Saksi-I memanggil Terdakwa "bang Willy.." dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras "apa?" lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping menemui Saksi-I dengan mengatakan "apa?" dijawab oleh Saksi-I "Bang, aku mau pulang ke Medan" tanpa memberikan jawabab Terdakwa langsung menendang tangan kiri bagian atas Saksi-I, kemudian Saksi menegur Terdakwa "berani kau Willy ya menunjang anakku didepan mata kepalaku" lalu dijawab oleh Terdakwa "ini yang pertama dan terakhir mak" sambil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-I awalnya adalah karena ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-I yang didahului karena Terdakwa tidak jujur kepada Saksi-I yaitu pada saat dilangsungkan pesta ngunduh mantu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I yang dilangsungkan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dolog Ilir Sarbelawan, Kab. Simalungun, Sumut tanggal 7 September 2013 waktu itu datang seorang perempuan a.n. Sdri. Deby Yustika Kumala Sari (mantan pacar Terdakwa) yang menginap di rumah orang tua Terdakwa dan mendapatkan perlakuan khusus dari orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-I (anak Saksi) merasa cemburu, kemudian Saksi-I meminta kepada Terdakwa agar hubungannya dengan Sdri. Deby Yustika Kumala Sari tersebut tidak dilanjutkan/putus.
4. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I tersebut mengakibatkan Saksi dan Saksi-I (anak Saksi) merasakan trauma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban surat panggilan, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : Masitoh.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Karawang, 8 Desember 1971.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Haji Samali Ujung I Kav 11 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 1 Desember 2014 di ruang rapat Paldam IM sedangkan dengan Saksi-I kenal karena adik sepupu Saksidan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB waktu berada di rumah kost Saksi-I di Desa Cot Mancang Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, Saksi melihat di leher Saksi-I ada bekas luka, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-I "kenapa itu?" dijawab oleh Saksi-I "habis ribut dengan Terdakwa hari Sabtu" kemudian ditanya lagi oleh Saksi "gara-gara apa?" dijawab oleh Saksi-I "perut saya sakit habis operasi belum pernah dicek lagi, minta tolong dicariin pembantu" ditanya lagi oleh Saksi "kenapa gak lapor?" dijawab oleh Saksi-I "saya masih punya etika baik".
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 11 April 2015 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-I hingga sekarang.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 20 April 2015 pernah mengantar Saksi-I menghadap Kapaldam IM untuk melaporkan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih memberikan nafkah berupa uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua, saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi dapat dijadikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan Secaba PK di Rindam WBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjur Pal selama 5 (lima) bulan di Pusdik Pal Cimahi, Jawa Barat, setelah selesai mengikuti Dikjur Pal kemudian Terdakwa ditugaskan di Paldam IM sampai sekarang menjabat Turregran Siran dengan pangkat Sertu NRP 21060028070886.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2004 di Dolok Ilir, Serbelawan, Kab. Simalungun, Sumut yang pada waktu itu Saksi-I masih duduk dibangku SLTP Negeri Serbelawan berlanjut hubungan pacaran dan pada tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-I sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kec. Dolok Batu nanggar, Kab. Simalungun, Prov Sumut, dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Sdri. Khania Mutia Wida.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB bermain-main dengan anak Terdakwa a.n. Sdri. Khania Mutia Wida dan waktu itu Saksi-I sedang menelepon Saksi-II, setelah menelepon kemudian Saksi-I marah-marah kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau ribut lalu Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke Gudang Paldam IM di Mata le, setelah itu Saksi-I menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-I datang menjemput Terdakwa lalu Terdakwa ikut pulang ke rumah.
4. Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah kemudian masuk rumah melalui pintu depan sedangkan Saksi-I masuk melalui pintu samping, setelah didalam rumah tiba-tiba Saksi-I memukul punggung Sdri. Khania Mutia Wida (anak) hingga menangis, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Saksi-I juga menyusul masuk kedalam kamar sambil menggendong Sdri. Khania Mutia Wida (anak), waktu didalam kamar tiba-tiba Saksi-I membanting Sdri. Khania Mutia Wida (anak) ke tempat tidur, kemudian Terdakwa menggendong Sdri. Khania Mutia Wida (anak) namun Saksi-I berusaha untuk merebutnya tetapi Terdakwa tidak memberikannya, lalu Saksi-I memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan tangan, karena Terdakwa habis rasa kesabarannya kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-I sambil didorong ke dinding kamar hingga Saksi-I menjerit sambil meminta tolong dengan mengatakan "tolong saya mau dibunuh".
5. Bahwa karena Saksi-I menjerit kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya lalu pergi ke luar kamar dan duduk di kamar tamu, tidak lama kemudian Saksi-I sambil menggendong Sdri. Khania Mutia Wida (anak) keluar dari kamar selanjutnya Sdri. Khania Mutia Wida (anak) diletakkan didepan TV dan Saksi-I memijak muka Sdri. Khania Mutia Wida (anak), setelah itu Saksi-I dengan Sdri. Khania Mutia Wida (anak) pergi dari Asrama Paldam IM meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi-I dengan menggunakan tangan kiri kemudian sambil didorong hingga merapat ke dinding kamar dalam posisi berdiri.
7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan kekerasan fisik dengan cara mencekik leher Saksi-I tanggal 4 April 2015, pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I pada bulan Desember 2013 sekira pukul 11.30 WIB di Asrama Paldam IM yang pada waktu itu Terdakwa pulang ke Asrama selesai mengikuti acara sepeda santai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka HUT Kodam IM, kemudian Terdakwa minta makan kepada Saksi-I namun dijawab oleh Saksi-I "tidak ada masak apa-apa" sambil marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "ya udah saya makan di luar aja", lalu pada saat Terdakwa mau pergi keluar baju Terdakwa ditarik hingga Terdakwa terjatuh di depan pintu.

8. Bahwa setelah Terdakwa terjatuh didepan pintu kemudian terjadi rebut antara Terdakwa dengan Saksi-I kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-I dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi-I tersungkur, setelah itu Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi-I dan Saksi-II yang saat itu melihat kejadian tersebut sambil mengatakan "saya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan seperti ini dan ini yang pertama dan terakhir.
9. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I tidak harmonis karena pada tanggal 7 September 2013 saat acara ngunduh mantu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I di rumah orang tua Terdakwa waktu itu datang Sdri. Deby Yustika Kumala Sari (mantan pacar Terdakwa) ke rumah Terdakwa dan menginap di rumah orang tua Terdakwa sehingga Saksi-I cemburu, dan turut campurnya Saksi-II (mertua Terdakwa) serta Serda Ardi Bernando Wiranata (adik ipar Terdakwa) dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I sehingga memperkeruh keadaan.
10. Bahwa atas keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-I yang tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki, keputusan Terdakwa tetap akan menceraikan Saksi-I.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) buah akta nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
 - c. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.
 - d. 1 (satu) lembar foto bekas cekikan pada bagian leher Sdr. Pradita Anggraini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat putusan.mahkamahagung.go.id memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjur Pal selama 5 (lima) bulan di Pusdik Pal Cimahi, Jawa Barat, setelah selesai mengikuti Dikjur Pal kemudian Terdakwa ditugaskan di Paldam IM sampai sekarang menjabat Turregran Siran dengan pangkat Sertu NRP 21060028070886.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2004 di Dolok Ilir, Serbelawan, Kab. Simalungun, Sumut yang pada waktu itu Saksi-I masih duduk dibangku SLTP Negeri Serbelawan berlanjut hubungan pacaran dan pada tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-I sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kec. Dolok Batu nanggar, Kab. Simalungun, Prov Sumut, dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Sdri. Khania Mutia Wida.
3. Bahwa benar awal keributan antara Saksi-I dengan Terdakwa adalah pada saat acara ngunduh mantu pernikahan Saksi-I dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tanggal 7 September 2013 datang seorang perempuan a.n. Sdri. Deby Yustika Kumalasari (mantan pacar Tedakwa) ke acara tersebut dan menginap beberapa hari di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dolog Ilir Sarbelawan, Kab. Simalungun, Sumut dengan perlakuan khusus dari mertua kepada perempuan tersebut sehingga membuat Saksi-I merasa cemburu.
4. Bahwa benar Saksi-I setelah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, kemudian tanggal 4 Oktober 2013 Saksi-I pindah kerja dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh mengikuti Terdakwa (suami) yang berdinasi di Paldam Iskandar Muda, Banda Aceh karena disuruh oleh Terdakwa dan mertua laki-laki.
5. Bahwa benar Saksi-I setelah pindah dari Medan kemudian tinggal serumah dengan Terdakwa di Asrama Paldam IM, karena sering bertengkar Saksi-I dengan Terdakwa kemudian Saksi-I pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 pergi meninggalkan rumah di Asrama Paldam IM selanjutnya tinggal sendiri di rumah kos di daerah Cot Mancang, Aceh Besar sedangkan anak Saksi pada bulan September 2015 diserahkan untuk dititipkan kepada Saksi-II (ibu Saksi-I) di Medan.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang Saksi-I pada tangan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu disaksikan oleh Saksi-II (ibu kandung Saksi-I) kemudian setelah terjadi keributan tersebut Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi-II dengan mengatakan "ini yang pertama sekali dan terakhir saya menendang Saksi-I".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I yang pada waktu itu Saksi-I sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan cara memegang dengan keras tangan Saksi-I yang kemudian dipelintir kebelakang dan menendang tulang kering kaki kanan Saksi-I sebanyak 1 (satu) hingga memar.

8. Bahwa benar Pada tanggal 4 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I dengan cara mencekik leher Saksi-I menggunakan tangan sebelah kiri kemudian mendorong hingga merapat ke dinding kamar sambil berdiri sehingga Saksi-I menjerit minta tolong kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya dan akibat dari cekikan Terdakwa tersebut leher Saksi-I mengalami memar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi-I mengeluh kepada Terdakwa yang tidak pernah membawa Saksi-I untuk melakukan pengecekan kesehatan Saksi-I ke dokter kandungan setelah menjalani operasi caesar pasca Saksi-I melahirkan Sdri. Khania Mutia Wida.
9. Bahwa benar untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi-I sudah dilakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Kesatuan Paldam IM sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 4 September 2015 namun tidak berhasil mengembalikan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I bahkan Terdakwa tetap bermaksud untuk menceraikan Saksi-I.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik".
3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan di Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Dikjur Pal selama 5 (lima) bulan di Pusdik Pal Cimahi, Jawa Barat, setelah selesai mengikuti Dikjur Pal kemudian Terdakwa ditugaskan di Paldam IM sampai sekarang menjabat Turregran Siran dengan pangkat Sertu NRP 21060028070886.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik".

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

Bahwa kekerasan fisik ringan dapat berupa menampar, menjambak mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :

1. Cedera ringan.
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "Orang dalam lingkup rumah tangga" adalah meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan/atau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga tersebut.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2004 di Dolok Ilir, Serbelawan, Kab. Simalungun, Sumut yang pada waktu itu Saksi-I masih duduk dibangku SLTP Negeri Serbelawan berlanjut hubungan pacaran dan pada tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-I sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kec. Dolok Batu nanggar, Kab. Simalungun, Prov Sumut, dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Sdri. Khania Mutia Wida.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang Saksi-I pada tangan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu disaksikan oleh Saksi-II (ibu kandung Saksi-I) kemudian setelah terjadi keributan tersebut Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi-II dengan mengatakan "ini yang pertama sekali dan terakhir saya menendang Saksi-I".
3. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I yang pada waktu itu Saksi-I sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan cara memegang dengan keras tangan Saksi-I yang kemudian dipelintir kebelakang dan menendang tulang kering kaki kanan Saksi-I sebanyak 1 (satu) hingga memar.
4. Bahwa benar Pada tanggal 4 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I dengan cara mencekik leher Saksi-I menggunakan tangan sebelah kiri kemudian mendorong hingga merapat ke dinding kamar sambil berdiri sehingga Saksi-I menjerit minta tolong kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya dan akibat dari cekikan Terdakwa tersebut leher Saksi-I mengalami memar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi-I mengeluh kepada Terdakwa yang tidak pernah membawa Saksi-I untuk melakukan pengecekan kesehatan Saksi-I ke dokter kandungan setelah menjalani operasi caesar pasca Saksi-I melahirkan Sdri. Khania Mutia Wida.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-I adalah termasuk perbuatan yang dilarang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan halangan untuk menjalankan".

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 2004 di Dolok Ilir, Serbelawan, Kab. Simalungun, Sumut yang pada waktu itu Saksi-I masih duduk dibangku SLTP Negeri Serbelawan berlanjut hubungan pacaran dan pada tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-I sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kec. Dolok Batu nanggar, Kab. Simalungun, Prov Sumut, dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Sdri. Khania Mutia Wida.
2. Bahwa benar Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang Saksi-I pada tangan bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu disaksikan oleh Saksi-II (ibu kandung Saksi-I) kemudian setelah terjadi keributan tersebut Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi-II dengan mengatakan "ini yang pertama sekali dan terakhir saya menendang Saksi-I".
3. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I yang pada waktu itu Saksi-I sedang hamil 3 (tiga) bulan dengan cara memegang dengan keras tangan Saksi-I yang kemudian dipelintir kebelakang dan menendang tulang kering kaki kanan Saksi-I sebanyak 1 (satu) hingga memar.
4. Bahwa benar Pada tanggal 4 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Asrama Paldam, Mata le, Banda Aceh, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I dengan cara mencekik leher Saksi-I menggunakan tangan sebelah kiri kemudian mendorong hingga merapat ke dinding kamar sambil berdiri sehingga Saksi-I menjerit minta tolong kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya dan akibat dari cekikan Terdakwa tersebut leher Saksi-I mengalami memar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi-I mengeluh kepada Terdakwa yang tidak pernah membawa Saksi-I untuk melakukan pengecekan kesehatan Saksi-I ke dokter kandungan setelah menjalani operasi caesar pasca Saksi-I melahirkan Sdri. Khania Mutia Wida.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-I mengalami trauma namun tidak menimbulkan halangan Saksi-I untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai di Bandar Udara Iskandar Muda Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwaberdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-I adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan dan tidak mencerminkan sikap dan perbuatan seorang prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan menyayangi Saksi-I sebagai isteri Terdakwa, hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa lebih mendahulukan egonya dan tidak mampu mengendalikan emosinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dan tinggal didalam lingkungan Asrama Paldam IM, seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam membina rumah tangga bagi lingkungan tempat tinggalnya, bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yaitu melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-I, oleh karena itu atas perbuatannya tersebut perlu diambil tindakan tegas dan hukuman yang berat terhadap diri Terdakwa untuk memberikan efek penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin TNI.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena sudah melakukan kekerasan secara fisik kepada isteri Terdakwa (Saksi-I) sehingga dapat merusak citra dan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa lebih mendahulukan kepentingan pribadinya daripada keutuhan keluarganya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa karena melanggar norma hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I mengalami trauma.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa sepanjang penglihatan Majelis Hakim Terdakwa cukup sopan didepan persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai suami telah berlaku kasar terhadap isteri yang seharusnya dilindungi dan disayangi bukan untuk disakiti.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma dan melukai perasaan Saksi-I.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga dengan Saksi-I dan tetap akan menceraikan Saksi-I.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan, oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperberat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghapusan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya putusan.mahkamahagung.go.id apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
- c. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.
- d. 1 (satu) lembar foto bekas cekikan pada bagian leher Sdr. Pradita Anggraini.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Willy Sumantri, Sert, NRP 21060028070886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang :

- 1) 1 (satu) buah Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
- 3) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 terdaftar di KUA Kec. Dolok Baru Naggar, Kab. Simalungun, Sumut.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 1171013012090001 tanggal 1 April 2015 terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh a.n. Willy Sumantri.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/194/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 a.n. Sdri. Pradita Anggraini.
- 4) 1 (satu) lembar foto bekas cekikan pada bagian leher Sdr. Pradita Anggraini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka, NRP 21050025270185, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

ttd

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167